



**PUTUSAN**

Nomor 158/PID/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMAWI Als. KATOK Bin YASEK;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendopo Timur RT.011 RW. 006 Desa Branang Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "RIFKI HIDAYAT & ASSOCIATES" yang berdomisili di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 31 Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa Asmawi Als. Katok Bin Yasek ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 1 dari 21



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Februari 2024 Sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bangil oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-158/M.5.41/Eoh.2/09/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **ASMAWI AIS KATOK BIN YASEK** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Pabrik Tahu yang termasuk di Dusun Krajan Desa Balonganyang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "**yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Berawal Terdakwa sedang menghadiri acara di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yakni pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan mempersiapkan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang + 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk membela diri bilamana ada orang yang akan menyerang Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dan mendapatkan

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 2 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar bahwa teman dari Terdakwa yang ditangkap 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Petugas Kepolisian dikarenakan peredaran obat-obatan terlarang dan Terdakwa juga ada keterkaitan terkait peredaran obat-obatan terlarang, kemudian Terdakwa mencurigai saksi SHOLEH yang memberitahukan kepada Petugas Kepolisian, karena mendengar berita tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pergi ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020 dengan mempersiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam dari dalam baju;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi SHOLEH dan saksi KARYO sedang duduk di Balai Desa Balonganyar, tidak lama kemudian saksi SHOLEH melihat Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK datang ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SHOLEH dengan kata-kata "*kamu Pak Inggih (kepala desa) Sholeh ?*" kemudian Saksi SHOLEH menjawab "*Iya dek*", selanjutnya Terdakwa langsung turun dari Sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berkata kepada saksi SHOLEH "*yang mau menghukumkan aku ke pihak polisi?*" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam dari dalam baju dan saat itu juga Terdakwa langsung menyabetkan clurit tersebut ke arah saksi SHOLEH berkali-kali, namun saat itu juga saksi SHOLEH berhasil menepis/menangisnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi duduk merek "POLARIS METAL FURNITURE" yang saat tersebut ada disamping saksi SHOLEH. Setelah itu saksi SHOLEH langsung melarikan diri keluar Balai Desa Balonganyar dan Saksi KARYO keluar untuk mencari bantuan dari warga sekitar, namun pada saat saksi SHOLEH berlari di depan Pabrik Tahu yang terletak di Dusun Krajan Desa Balonganyang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan saksi SHOLEH terjatuh, sehingga Terdakwa menganyunkan senjata tajam

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 3 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa clurit yang dibawanya ke arah tubuh saksi SHOLEH berkali-kali, sehingga menyebabkan luka di bagian Kepala, Kaki Kanan dan Lutut kaki kiri. Saat itu saksi SHOLEH melihat saksi RAMLAH yang melintas dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan senjata tajam berupa clurit kearah saksi SHOLEH yang sedang terjatuh, mengetahui hal tersebut dirinya saksi RAMLAH langsung berteriak dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Akibat perbuatan Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK, sebagaimana hasil *Visum et Revertum* Nomor: 440/322/424.072.32/2023 yang di tandatangani oleh dr. H. R. Gatot Trisila, dokter pemerintah pada OUBF Puskesmas Lekok, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dilakukan pemeriksaan terhadap SHOLEH dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat Luka robek dikepala  $\pm 5$  (lima) cm, luka robek di lutut sebelah kiri  $\pm 10$  (sepuluh) cm, luka robek di kaki kanan  $\pm 4$  (empat) cm, luka babras di punggung kiri.

## Kesimpulan:

*Dengan keadaan tersebut diatas yang bersangkutan masih dapat melakukan aktivitas ringan*

Perbuatan Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASMAWI Als KATOK BIN YASEK** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Pabrik Tahu yang termasuk di Dusun Krajan Desa Balong yang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "**yang dengan sengaja melakukan penganiayaan**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut:

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 4 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa sedang menghadiri acara di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yakni pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan mempersiapkan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang + 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk membela diri bilamana ada orang yang akan menyerang Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dan mendapatkan kabar bahwa teman dari Terdakwa yang ditangkap 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Petugas Kepolisian dikarenakan peredaran obat-obatan terlarang dan Terdakwa juga ada keterkaitan terkait peredaran obat-obatan terlarang, kemudian Terdakwa mencurigai saksi SHOLEH yang memberitahukan kepada Petugas Kepolisian, karena mendengar berita tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pergi ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi SHOLEH dan saksi KARYO sedang duduk di Balai Desa Balonganyar, tidak lama kemudian saksi SHOLEH melihat Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK datang ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SHOLEH dengan kata-kata "*kamu Pak Inggih (kepala desa) Sholeh ?*" kemudian Saksi SHOLEH menjawab "*Iya dek*", selanjutnya Terdakwa langsung turun dari Sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berkata kepada saksi SHOLEH "*yang mau menghukumkan aku ke pihak polisi?*" sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam dari dalam baju dan saat itu juga Terdakwa langsung menyabetkan clurit tersebut ke arah saksi SHOLEH berkali-kali, namun saat itu juga saksi SHOLEH berhasil menepis/menangisnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi duduk merek "POLARIS METAL FURNITURE" yang saat tersebut ada

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 5 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disamping saksi SHOLEH. Setelah itu saksi SHOLEH langsung melarikan diri keluar Balai Desa Balonganyar dan Saksi KARYO keluar untuk mencari bantuan dari warga sekitar, namun pada saat saksi SHOLEH berlari di depan Pabrik Tahu yang terletak di Dusun Krajan Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan saksi SHOLEH terjatuh, sehingga Terdakwa menganyunkan senjata tajam berupa clurit yang dibawanya ke arah tubuh saksi SHOLEH berkali-kali, sehingga menyebabkan luka di bagian Kepala, Kaki Kanan dan Lutut kaki kiri. Saat itu saksi SHOLEH melihat saksi RAMLAH yang melintas dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan senjata tajam berupa clurit kearah saksi SHOLEH yang sedang terjatuh, mengetahui hal tersebut dirinya saksi RAMLAH langsung berteriak dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Akibat perbuatan Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK, sebagaimana hasil *Visum et Revertum* Nomor: 440/322/424.072.32/2023 yang di tandatangani oleh dr. H. R. Gatot Trisila, dokter pemerintah pada OUBF Puskesmas Lekok, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dilakukan pemeriksaan terhadap SHOLEH dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat Luka robek dikepala  $\pm 5$  (lima) cm, luka robek di lutut sebelah kiri  $\pm 10$  (sepuluh) cm, luka robek di kaki kanan  $\pm 4$  (empat) cm, luka babras di punggung kiri.

#### Kesimpulan:

*Dengan keadaan tersebut diatas yang bersangkutan masih dapat melakukan aktivitas ringan*

Perbuatan Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

**DAN**

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 6 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Tahu yang termasuk di Dusun Krajan Desa Balonganyang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa sedang menghadiri acara di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yakni pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan mempersiapkan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang + 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk membela diri bilamana ada orang yang akan menyerang Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang dan mendapatkan kabar bahwa teman dari Terdakwa yang ditangkap 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Petugas Kepolisian dikarenakan peredaran obat-obatan terlarang dan Terdakwa juga ada keterkaitan terkait peredaran obat-obatan terlarang, kemudian Terdakwa mencurigai saksi SHOLEH yang memberitahukan kepada Petugas Kepolisian, karena mendengar berita tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pergi ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi SHOLEH dan saksi KARYO sedang duduk di Balai Desa Balonganyar, tidak lama kemudian saksi SHOLEH melihat Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK datang ke Balai Desa Balonganyar dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150F warna Hitam tahun 2020, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 7 dari 21



SHOLEH dengan kata-kata “*kamu Pak Inggih (kepala desa) Sholeh ?*” kemudian Saksi SHOLEH menjawab “*lya dek*”, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari Sepeda motor yang dikendarainya dan langsung berkata kepada saksi SHOLEH “*yang mau menghukumkan aku ke pihak polisi?*” sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam dari dalam baju dan saat itu juga Terdakwa langsung menyabetkan clurit tersebut ke arah saksi SHOLEH berkali-kali, namun saat itu juga saksi SHOLEH berhasil menepis/menangisnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi duduk merek “POLARIS METAL FURNITURE” yang saat tersebut ada disamping saksi SHOLEH. Setelah itu saksi SHOLEH langsung melarikan diri keluar Balai Desa Balonganyar dan Saksi KARYO keluar untuk mencari bantuan dari warga sekitar, namun pada saat saksi SHOLEH berlari di depan Pabrik Tahu yang terletak di Dusun Krajan Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan saksi SHOLEH terjatuh, sehingga Terdakwa menganyunkan senjata tajam berupa clurit yang dibawanya ke arah tubuh saksi SHOLEH berkali-kali, sehingga menyebabkan luka di bagian Kepala, Kaki Kanan dan Lutut kaki kiri. Saat itu saksi SHOLEH melihat saksi RAMLAH yang melintas dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan senjata tajam berupa clurit kearah saksi SHOLEH yang sedang terjatuh, mengetahui hal tersebut dirinya saksi RAMLAH langsung berteriak dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dengan panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan terlilit karet ban warna hitam yang diselipkan di balik baju yang dikenakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga atau sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk membela diri bilamana ada orang yang akan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa *membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu*

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 8 dari 21





senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas hal tersebut, serta senjata tajam jenis Clurit tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2024 Nomor 158/PID/2024/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2024 Nomor 158/PID/2024/PT SBY, tentang penetapan hari sidang;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 28 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Register Perkara: PDM-158/M.5.41/Eoh.2/09/2023, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI Als. KATOK Bin YASEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**” melanggar Dakwaan Kesatu Primair Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dan Kedua tindak pidana “**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata**”  
Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 9 dari 21



**penikam, atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMAWI Als. KATOK Bin YASEK** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kemeja merk CARDINAL JEANS DEPT warna putih kombinasi biru terdapat bercak darah;
  - 2) 1 (satu) buah kopyah merk Diplomat Songkok Nasional warna hitam terdapat sobekan akibat bacokan celurit;
  - 3) 1 (satu) buah sarung merk BHS Royal warna coklat terdapat bercak darah;
  - 4) 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi kotak-kotak warna putih terdapat bercak darah;
  - 5) 1(satu) buah kursi merk POLARIS METAL FURNITURE warna biru terdapat bekas sabetan celurit;
  - 6) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat ikatan tali ban bewarna hitam;
  - 7) 1 (satu) kaoswarnamerah yang bertuliskan POLICE DENIM INDUSTRY EST. 1983 merk "1983 POLICE DENIM INDUSTRY"; dan
  - 8) 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat merk "CARDINAL".

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN.Bil, tanggal 28 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMAWI Als KATOK Bin YASEK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih**

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 10 dari 21



**dahulu**" dan "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kumulatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kemeja merk CARDINAL JEANS DEPT warna putih kombinasi biru terdapat bercak darah;
  - 2) 1 (satu) buah kopyah merk Diplomat Songkok Nasional warna hitam terdapat sobekan akibat bacokan celurit;
  - 3) 1 (satu) buah sarung merk BHS Royal warna coklat terdapat bercak darah;
  - 4) 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi kotak-kotak warna putih terdapat bercak darah;
  - 5) 1 (satu) buah kursi merk POLARIS METAL FURNITURE warna biru terdapat bekas sabetan celurit;
  - 6) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat ikatan tali ban berwarna hitam;
  - 7) 1 (satu) kaos warna merah yang bertuliskan POLICE DENIM INDUSTRY EST. 1983 merk "1983 POLICE DENIM INDUSTRY"; dan
  - 8) 1 (satu) buah celana pendek kempol warna coklat merk "CARDINAL".

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 419/Akta Pid.B/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN,Bil, tanggal 28 Desember 2023;

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 11 dari 21*



Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 419/Akta Pid.B/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 419/Pid.B/ 2023/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa memori banding Terdakwa telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*), sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/ 2023/PN Bil, tanggal 28 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 12 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan tentang pembuktian dengan mengabaikan fakta persidangan, bahwa judex factie dalam putusannya telah sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal kesatu primair dan komulatif kedua(Dakwaan Kesatu Primair Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dan Kedua tindak pidana **"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 Tahun 1948), bahwa seharusnya Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal tersebut melainkan pasal yang lebih tepat adalah Pasal 351 ayat 1(satu) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dengan alasan, luka yang dialami oleh korban SOLEH adalah merupakan luka ringan, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dengan keterangan-keterangan saksi dan bukti surat visum *Visum et Revertum* Nomor: 440/322/424.072.32/2023 yang di tandatangani oleh dr. H. R. Gatot Trisila, dokter pemerintah pada OUBF Puskesmas Lekok, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dilakukan pemeriksaan terhadap SHOLEH dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat Luka robek dikepala  $\pm 5$  (lima) cm, luka robek di lutut sebelah kiri  $\pm 10$  (sepuluh) cm, luka robek di kaki kanan  $\pm 4$  (empat) cm, luka babras di punggung kiri.

## Kesimpulan:

*Dengan keadaan tersebut diatas yang bersangkutan masih dapat melakukan aktivitas ringan*

Bahwa hasil visum tersebut telah jelas membuktikan bahwa korban SOLEH mengalami luka ringan yang dirawat di Puskesmas Lekok,

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 13 dari 21





tidak ada rujukan ke Rumah Sakit Umum, dan korban dapat melakukan aktivitas ringan, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tidak lebih dari 4 minggu. Penganiayaan ringan ialah suatu perbuatan yang tidak menyebabkan luka berat sehingga korban tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila korban tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaannya maka dikategorikan penganiayaan biasa.

2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama dalam putusannya halaman 23 alinea ketiga yang menyatakan bahwa terbukti sebagai perencanaan penganiayaan adalah tidak dapat dibenarkan, dikarenakan Pemohon Banding terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sedang menghadiri acara hajatan di Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yakni pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB membawa sajam clurit untuk berjaga-jaga atau sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk membela diri bilamana ada orang yang akan menyerang Terdakwa, dan kondisi Pemohon Banding pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban SOLEH adalah dalam kondisi mabuk berat dikarenakan pengaruh minuman keras (Miras) pada saat menghadiri hajatan, disamping itu hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini memang tidak terlepas dari pengaruh minuman keras (Miras) juga pada saat Pemohon Banding pulang dalam kondisi Mabuk tersebut mendapat kabar dari temannya yang memantik Pemohon Banding secara spontanitas melakukan penganiayaan terhadap Korban SHOLEH tersebut, dan hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi SUPIYARI 2 (dua) hari sebelum kejadian tepatnya hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi SUPIYARI mendapat telephone dari Terdakwa ASMAWI yang memberitahu saksi SUPIYARI bahwa dirinya akan membunuh saksi SHOLEH, apabila keterangan saksi SUPIYARI dijadikan dasar sebagai perencanaan, harusnya pasal percobaan pembunuhan juga didakwakan terhadap Pemohon Banding, namun faktanya tidak ada pasal tersebut yang

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 14 dari 21



didakwakan terhadap Pemohon Banding, dan keterangan saksi SUPIYARI juga jelas menerangkan bahwa saksi SUPIYARI mengantarkan Pemohon Banding/Terdakwa ASMAWI pulang ke depan Gapura rumahnya karena terdakwa ASMAWI sudah mabuk berat, sehingga jelas unsur perencaan tersebut tidak terbukti dikarenakan memang tidak ada niat dari Pemohon Banding dari awal.

3. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dengan keluarganya sudah berkali-kali menyampaikan permohonan maaf kepada korban, namun korban tidak pernah mau bertemu dengan Pemohon Banding/Terdakwa dengan keluarganya, selain itu belum pernah dilakukan upaya Restoratif Justice sebelumnya oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga mengakibatkan pintu perdamaian antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan korban tidak tercapai;
4. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, Saya selaku penasehat hukum terdakwa/Pemohon Banding merasa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbutannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya karena yang menanggung derita bukan hanya Pemohon Banding/terdakwa itu sendiri melainkan keluarganya terlebih Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarga memiliki istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak yang masih kecil dibawah umur yang sangat membutuhkan biaya dan perhatian dari Pemohon Banding;
5. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana tersebut tidak dibenarkan.

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Desember 2023 Nomor 419/Pid.B/2023/PN.Bil yang dimohonkan banding tersebut

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua;
  2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK** dari semua dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua;
  3. Menyatakan Pasal 351 ayat 1(satu) KUHP adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon banding/terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;**
  4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **ASMAWI Als KATOK Bin YASEK** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 28 Desember 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 16 dari 21*



banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 28 Desember 2023 tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, yaitu **Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, oleh karenanya terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari seluruh fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang satu sama lain saling berhubungan, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan/unsur-unsur dari dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua, adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar menurut hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya, hal ini didasari alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdr. Sholeh pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 18.00 WIB, di depan Pabrik Tahu yang terletak di dusun Krajan Desa Balonganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dengan panjang +/-50 m, Terdakwa sebelumnya mendapatkan kabar bahwa saksi korban yaitu Sdr. Sholeh telah meminta pihak Kepolisian untuk menangkap Terdakwa dengan memberikan informasi yang tidak benar soal keterkaitan Terdakwa dan tertangkapnya teman Terdakwa yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang di daerah Lekok, Kabupaten Pasuruan;

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 17 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya sangkaan Terdakwa kepada saksi korban tersebut sehingga 2 (dua) hari sebelum kejadian, tepatnya hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu saksi Supiyari sedang berdua dengan saksi Sulaiman, Terdakwa telah menelpon saksi Supiyari dengan memberitahu bahwa Terdakwa akan membunuh saksi Sholeh karena telah menyuruh Polisi untuk menangkap Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa telah meminta nomor telepon saksi Sholeh kepada saksi Supiyari namun saksi Supiyari tidak memberikannya;
- Bahwa dengan adanya sangkaan/kecurigaan bahwa saksi korban Sdr. Sholeh yang menyuruh pihak Kepolisian untuk menangkap Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang diselipkan di bajunya, berusaha mencari keberadaan saksi korban Sdr. Sholeh dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki LX 150F warna hitam miliknya, dan ketika Terdakwa menjumpai saksi korban sedang duduk-duduk di Balai Desa Balonganyar bersama saksi Karyo, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan sambil mengeluarkan clurit dari balik bajunya Terdakwa bertanya *"Benar kamu Pak Inggih (kepala desa) Sholeh ?"* lalu saksi korban menjawab *"iya dek"*, saat itu juga Terdakwa menyabetkan cluritnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah saksi korban Sdr. Sholeh, bahkan meskipun saksi korban sudah berusaha menangkis dan lari menjauh menghindari Terdakwa, saksi korban masih dikejar oleh Terdakwa dan saat korban terjatuh Terdakwa juga masih menyabetkan cluritnya kearah tubuh korban berkali-kali yang mengakibatkan saksi korban menderita luka dan harus dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dimana Terdakwa sebelum mencari keberadaan saksi korban sudah mempersiapkan diri dari rumah dengan membawa senjata clurit yang diselipkan dibajunya, sehingga unsur 'direncanakan terlebih dahulu' dengan demikian telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 18 dari 21*





Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, haruslah dikesampingkan/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN. Bil, tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 353 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

*Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 19 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 419/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 28 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami: MUJAHRI, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi MUTARTO, S.H, M.Hum dan HARSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/PID/2024/PT SBY, tanggal 25 Januari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta JAHJA AMUDJADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

MUTARTO, S.H.,M.Hum.

ttd

HARSONO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

MUJAHRI, S.H.

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 20 dari 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

JAHJA AMUDJADI, S.H.

Putusan Nomor 158/Pid/2024/PT SBY. Hal 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)